



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN NGAJUM**

**Jl. Raya A. Yani No. 76 Ngajum Telp. (0341) 396630
Email : ngajum@malangkab.go.id web site : <http://malangkab.go.id>
MALANG 65164**

KEPUTUSAN CAMAT NGAJUM

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.45/ 5 /KEP/35.07.20/2024

TENTANG

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN NGAJUM

KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, maka perlu ditunjuk agen perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kinerja;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, maka perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu Staf Kantor Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditunjuk agen perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan Keputusan Camat Ngajum Kabupaten Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017 - 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Staf sebagai berikut untuk menjadi agen perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang:

| NAMA | JABATAN |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| NURHAJATI JULIASTUTI DJUNAID,SE. NIP. 197107221997032003 | Sekretaris Kecamatan |

KEDUA : Staf sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai peran dan tugas:


1. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Kantor Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tentang pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan yang mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar lingkungan Kantor Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang terkait proses perubahan;
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan para pengambil keputusan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngajum
Pada tanggal Januari 2024

CAMAT NGAJUM


AKHMAD TAUFIQ J., S.STP., M.M.

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;
3. Inspektur Kabupaten Malang.